

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks pengembangan industri farmasi yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pentingnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dalam sektor farmasi semakin diakui. Industri farmasi memiliki peran vital dalam kesehatan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan tenaga kefarmasian yang cukup banyak khususnya tenaga kefarmasian yang terlatih sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam dunia kesehatan, tentunya semua tenaga kefarmasian dituntut untuk memiliki etika *long-life learner* karena banyaknya regulasi dan penelitian yang selalu diperbaharui. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan salah satunya tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari situlah, tenaga kefarmasian baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian wajib menjalani pengembangan kompetensi. Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam hal ini dilakukan, dimana program ini menjadi sarana yang relevan untuk memberikan pengalaman praktis yang esensial bagi calon apoteker.

Perusahaan farmasi, sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dan penelitian, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan produk farmasi berkualitas dan inovatif. Untuk

mencapai tujuan tersebut, tenaga kerja Perusahaan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang proses produksi, standar kualitas, serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Dari dasar ini, perusahaan farmasi merasa perlu untuk mengembangkan program PKPA sebagai upaya mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri farmasi yang berkembang pesat.

Industri Farmasi merupakan salah satu fasilitas yang mendukung tugas-tugas tenaga kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi menyatakan bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan produksi obat atau bahan obat. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), salah satu proses yang terjadi di industri seperti produksi obat yang sesuai dengan prosedur operasional standar, tenaga kefarmasian memerlukan panduan yang disediakan oleh Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuan dari CPOB adalah memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi persyaratan dan tujuan penggunaannya. Legalitas Industri Farmasi diindikasikan oleh sertifikat CPOB yang dikeluarkan dan berlaku selama lima tahun. CPOB mencakup seluruh aspek kegiatan dalam Industri Farmasi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi obat, termasuk pengadaan bahan awal, produksi, pengemasan, pelabelan, pengawasan mutu, penyimpanan, dan pengawasan. Tanggung jawab Industri Farmasi adalah

menghasilkan produk obat yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018.

Adanya kerja sama antara Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Interbat telah menghasilkan penyelenggaraan PKPA dari tanggal 21 Agustus 2023 hingga 14 Oktober 2023. Harapan dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi ini yaitu supaya calon apoteker dapat mengerti tugas dan posisi apoteker dalam Industri Farmasi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemahaman dan penguasaan peran apoteker di Industri Farmasi oleh mahasiswa calon apoteker serta penerapan pengetahuan sesuai CPOB.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di industri farmasi bagi calon apoteker yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, serta pengalaman secara riil dalam industri farmasi
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker dalam peran, tanggung jawab, dan posisi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi secara nyata
3. Menerapkan prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam kehidupan nyata di industri farmasi
4. Memberikan gambaran mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker pada industri farmasi